



## **BUPATI SLEMAN**

---

**PERATURAN BUPATI SLEMAN**

**NOMOR: 30 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;

- b. pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Kepegawaian;
  - 3. Subbagian Keuangan; dan
  - 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan terdiri dari:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD;
  - 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
  - 3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK.
- d. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan terdiri dari:
  - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD;
  - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP; dan
  - 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan SMK.
- e. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK;
- f. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari:
  - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
  - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
  - 1. Seksi Pemuda; dan
  - 2. Seksi Olahraga;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 4**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

##### **Pasal 5**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

#### **Pasal 6**

**Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum.**

#### **Pasal 7**

**Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum;**
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum.**

#### **Pasal 8**

**Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian.**

#### **Pasal 9**

**Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian;**
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Kepegawaian.**

#### **Pasal 10**

**Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.**

#### **Pasal 11**

**Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;**
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.**

## **Pasal 12**

**Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggara perencanaan dan evaluasi.**

## **Pasal 13**

**Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;**
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;**
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.**

## **Bagian Kedua**

### **Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan**

## **Pasal 14**

**Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan.**

## **Pasal 15**

**Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan;**
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan;**
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum serta pengendalian mutu;**
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kesiswaan;**
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengajaran;**
- f. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan administrasi sekolah; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan.**

## **Pasal 16**

**Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan TK dan SD.**

#### **Pasal 17**

**Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan TK dan SD;**
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum TK dan SD;**
- d. penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan TK dan SD;**
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kesiswaan TK dan SD;**
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengajaran TK dan SD;**
- g. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan administrasi sekolah TK dan SD;**
- h. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan pendirian TK dan SD; dan**
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD.**

#### **Pasal 18**

**Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan SMP.**

#### **Pasal 19**

**Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan SMP;**
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum SMP;**
- d. penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan SMP;**
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kesiswaan SMP;**
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengajaran SMP;**
- g. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan administrasi sekolah SMP;**
- h. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan pendirian SMP; dan**
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP.**

#### **Pasal 20**

**Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan SMA dan SMK.**

#### **Pasal 21**

**Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan SMA dan SMK;**
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum SMA dan SMK;**
- d. penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan SMA dan SMK;**
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kesiswaan SMA dan SMK;**
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengajaran SMA dan SMK;**
- g. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan administrasi sekolah SMA dan SMK;**
- h. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan pendirian SMA dan SMK; dan**
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK.**

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

#### **Pasal 22**

**Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan.**

#### **Pasal 23**

**Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;**



- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

#### **Pasal 24**

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD.

#### **Pasal 25**

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD.

#### **Pasal 26**

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

#### **Pasal 27**

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP.

#### **Pasal 28**

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK.

#### **Pasal 29**

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan SMK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan SMK;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan SMK.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

#### **Pasal 30**

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

### **Pasal 31**

**Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;**
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;**
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;**
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;**
- e. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.**

### **Pasal 32**

**Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD.**

### **Pasal 33**

**Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;**
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;**
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;**
- e. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.**

### **Pasal 34**

**Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP.**

### **Pasal 35**

**Seksi Sarana dan Prasarana SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana SMP;**

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- e. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;  
dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

#### **Pasal 36**

Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK.

#### **Pasal 37**

Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK;
- e. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.

#### **Bagian Kelima**

##### **Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal**

#### **Pasal 38**

Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal.

### **Pasal 39**

**Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal;**
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal;**
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan anak usia dini;**
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan masyarakat;**
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal.**

### **Pasal 40**

**Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan anak usia dini.**

### **Pasal 41**

**Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;**
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum pendidikan anak usia dini;**
- d. penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini;**
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peserta didik pendidikan anak usia dini;**
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengajaran pendidikan anak usia dini;**
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;**

- h. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
- i. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **Pasal 42**

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan masyarakat.

#### **Pasal 43**

Seksi Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidikan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum pendidikan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peserta didik pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengajaran pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat;
- h. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat;
- i. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendidikan Masyarakat.

#### **Pasal 44**

**Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal.**

#### **Pasal 45**

**Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, dan pengawasan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal;**
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal;**
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal.**

#### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pemuda dan Olahraga**

#### **Pasal 46**

**Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.**

#### **Pasal 47**

**Bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga;**
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga.**

#### **Pasal 48**

Seksi Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kepemudaan.

#### **Pasal 49**

Seksi Pemuda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemuda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kepemudaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemuda.

#### **Pasal 50**

Seksi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

#### **Pasal 51**

Seksi Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, rekreasi, dan pendidikan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia keolahragaan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan lembaga keolahragaan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Olahraga.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 52**

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.



**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 53**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 54**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

**Pasal 55**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 56**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

**Pasal 57**

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengo-  
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas baw.**
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tuga-  
dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan undang-  
undangan yang berlaku.**

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala  
satuan organisasi di bawahnya.**
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya  
mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.**

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta  
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan  
berkala tepat pada waktunya.**
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan  
dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan  
petunjuk kepada bawahan.**
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan  
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai  
hubungan kerja.**

### **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 61**

**Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas  
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diatur sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 63**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

NUMUR :  
TANGGAL :

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAHA



\_\_\_\_\_ : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Dr. Sri Purnomo